

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN JEMBRANA
 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing**

Kode Daerah: 2205

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi atas Pelayanan Pemberian Perpanjangan IMTA.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 Yang menjadi Objek Retribusi adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.	Pasal 3 (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	Legal drafting disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Yang menjadi Subjek Retribusi adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing. (2) Dikecualikan sebagai Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. instansi pemerintah; b. perwakilan negara asing; c. badan-badan internasional; d. lembaga social; e. lembaga keagamaan; dan f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 6 Retribusi Perpanjangan IMTA termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa pelayanan Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan: 1. jumlah Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan; dan 2. lama waktu kerja Tenaga Kerja Asing yang dihitung per bulan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. biaya penerbitan dokumen izin; b. pengawasan di lapangan; c. penegakan hukum; d. penatausahaan; e. biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA; dan f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Tarif Retribusi. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap Tenaga Kerja Asing setiap bulan. 	<p>Pasal 9</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Besarnya Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Tarif Retribusi. (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) untuk setiap Tenaga Kerja Asing setiap bulan. (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tarif Retribusi ditetapkan dalam nilai rupiah sesuai ketentuan Pasal 151 UU 28 Tahun 2009. • Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD bukan pada saat pembayaran. • Meskipun terdapat perbedaan kurs pada saat penerbitan SKRD dan saat pembayaran retribusi, maka pembayaran tetap berdasarkan kurs saat penerbitan SKRD ditambah denda administrasi apabila melewati jatuh tempo pembayaran.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pasal 26 (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Wilayah pemungutan Retribusi berada di Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dan bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 12 (1) bayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi dan tata cara penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati Pasal 13 (1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas sebelum diterbitkan perpanjangan IMTA. (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mata uang Rupiah yang nilainya disesuaikan dengan kurs Bank Indonesia pada saat pembayaran. (4) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p>Pasal 16</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p> <p>(3) Surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 19</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana.</p>	<p>Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jemberana.</p>	<p>Pasal 29 diubah dengan mengganti kata "pada" menjadi "sejak" sehingga menjadi benar maknanya.</p>
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana 3. Bupati adalah Bupati Jemberana . 4. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 6. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 8. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 16. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 26 Oktober 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala